BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari pembahasan pada bab sebelumnya bahwa pengkreditan pajak masukan oleh CV T atas transaksi yang dilakukan dengan pihak rekanan masih terdapat kesalahan dalam pelaksanaanya yakni terdapat faktur pajak masukan atas transaksi yang tidak diperbolehkan untuk dikreditkan sehingga menimbulkan perbedaan pada jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar.

Hal ini terjadi dikarenakan kealpaan dari sisi CV T dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga secara tidak sengaja menyalahi aturan dan kemungkinan timbul karena belum memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Saran

Seperti yang telah diuraikan pada kesimpulan, maka saran yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang terdapat adanya kesalahan dalam pengkreditan atas faktur pajak masukan yang seharusnya tidak bisa dikreditkan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang.
2. Melakukan koreksi kembali setiap transaksi yang dilakukan yang berkaitan dengan aktivitas usaha secara langsung maupun tidak langsung, apakah sudah melaksanakan kewajiban perpajakan (apabila ada) dengan benar.
3. Mempelajari kembali peraturan perpajakan yang berlaku atas kewajiban perpajakan yang wajib dilaksanakan sehingga menimalisir adanya kesalahan, serta dapat pula meminta bantuan

jasa akuntan maupun jasa konsultan pajak apabila dirasa cukup sulit menjalankan kewajiban perpajakan yang diperlukan dengan efektif dan efisien.